

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap Jika dikaitkan antara pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap dengan pengaturan peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa memenuhi unsur-unsur dari peraturan tersebut.
- 5.1.2 Bahwa Analisis hukum pidana terhadap tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan tindak pidana kekerasan yang berakhir dengan kematian pada putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor 195/Pid.B/2023PNRap memang majelis hakim dalam memutuskan perkara ini harus sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebab perkara ini adalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian.

5.2 Saran

Saran peneliti terhadap pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan secara Bersamasama yang mengakibatkan kematian Pasal 351 ayat (3) KUHP ialah semoga harapannya untuk mengurangi angka persentase jumlah kasus penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian di Negara Indonesia, dan hendaknya pengaturan hukum tindak pidana penganiayaan perlu diperberat hukumannya, sehingga menimbulkan efek jera kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut.